PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
Jl. Raya Sukowati No. 534 Telp.(0271) 891068 Fax. 890158 Sragen 57215
Website http://www.rssoehadi.sragenkab. go.id dan E-mail :rsudsragen1958@gmail.com

RISALAH RAPAT
DARI PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN, KEPUTUSAN
ATAU KEBIJAKAN YANG DIBENTUK

KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUNJUKAN *PERSON IN CONTACT* (PIC) PETUGAS INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN PESERTA PADA RUMAH SAKIT (PIPP RS) PADA RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

Hari / tanggal : Kamis / 05 Maret 2026
Jam : 08. 00 WIB - selesai
Tempat : Aula Asoka Lt 3 RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
Acara : Rapat Koordinasi

1. Instruksi untuk efisiensi anggaran
2. Paparan layanan baru yaitu vaksin dan CPMI serta rencana layanan baru yaitu Geriatri, Bedah Saraf dan Mikrobiologi klinis,
3. Pengembangan Unit Tranfusi Darah, rencana alat KSO, penambahan TT Kasus Bedah serta pembangunan Cathlab dengan adana
4. Akreditasi pada tahun ini, rencana dengan LARS DHP.
5. Rencana pemisahan ruang Humas/ Unit Pengaduan dengan Promkes/PKRS, sehingga perlu ditunjuk PIC penanganan pengaduan yang baru
6. Peningkatan pendapatan RS
7. Penggantian alkes untuk yang sudah tidak layak.
8. Penambahan SDM karena banyak yang pensiun

Notulis

Diana Arinta Murti, S.Psi
NIP. 19730829 199803 2 008

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
Jl. Raya Sukowati No. 534 Telp.(0271) 891068 Fax. 890158 Sragen 57215
Website http://www.rssoehadi.sragenkab. go.id dan E-mail :rsudsragen1958@gmail.com

RISALAH RAPAT
DARI PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN, KEPUTUSAN ATAU KEBIJAKAN YANG DIBENTUK

1. **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) DI RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN**
2. **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG KEBIJAKAN PENGGUNAAN KAMAR OPERASI DAN TEMPAT TIDUR INTENSIF PRIORITAS UNTUK PASIEN OBSGYN DI RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN**

Hari / tanggal	: Jum'at / 30 Januari 2026
Jam	: 09. 00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Flamboyan A Lt 3 RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
Acara	: Monev. RS PONEK oleh DKK Sragen

1. Monitoring dan evaluasi RS PONEK dari DKK Sragen
 - AKI di RSSP tahun 2025 adalah 1
 - AKB di RSSP tahun 2025 adalah 28
2. Perencanaan RSSP diprioritaskan dari penugasan pemerintah daerah
3. Pembagian Kelompok Hospital Tour dan pemeriksaan kelengkapan dokumen
4. Pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh Ibu Emy DKK Sragen, masukan natara lain :
 - SK Tim Pelayanan PONEK diperbarui, masih ada nama anggota yang sudah pindah instansi
 - Jadwal jaga dokter spesialos obsgyn, anestesi dan anak di upload di link & Pedoman Kerja diperbarui
 - Alur PONEK diperbarui sesuai KMK, di tambahkan aktifasi kode PONEK & Pelatihan bidan dan perawat di upload di link
 - SK Penggunaan Kamar Operasi dan TT masih dengan regulasi lama, segera diperbarui
 - SPO dibuat daftar dan diperbarui, di review setiap ada rapat
 - Kepatuhan Clinical Pathway dan SPO di upload di link
 - Screenshoot bukti SISELA
5. Hospital Tour
 a. Cempaka
 b. Seroja

c. Perina/ NICU
d. PICU
e. ICU/ ICCU
f. IGD
g. Ambulance

6. Masukan dari DKK Sragen tentang Kelengkapan sarana prasarana

Notulis

Monica Ratna Utari, A.Md.Keb
NIP. 19971206 202012 2 015

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
Jln. Raya Sukowati No. 534 Telp. (0271) 891068 Sragen 57215
Website http://rssoehadi.sragenkab.go.id dan E-mail : rsudsragen1958@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

NOMOR : 400.7.3.5 / / 05.1.1 / 2026

TENTANG

PENUNJUKAN *PERSON IN CONTACT* (PIC) PETUGAS INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN PESERTA DI RUMAH SAKIT (PIPP RS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan kesehatan pada masyarakat dan mendukung suksesnya pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Penunjukan *Person In Contact* (PIC) Petugas Informasi Dan Penanganan Pengaduan Peserta Di Rumah Sakit (PIPP RS) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105)
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2020 Tentang Komite Mutu Rumah Sakit;
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi

Prijonegoro Sragen Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 66);

8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Bdan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen;
9. Keputusan Bupati Sragen Tanggal 03 Maret 2026 Nomor 800.1.3.3/2313/24/2026 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan *Person In Contact* (PIC) Petugas Informasi Dan Penanganan Pengaduan Peserta Di Rumah Sakit (PIPP RS) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen sebagai berikut:

Nama	:	RIZKI HAPSARI, S.Sos
NIP	:	199210152024212018
Golongan	:	IX
Jabatan	:	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

KEDUA : Tugas Penunjukan *Person In Contact* (PIC) Petugas Informasi Dan Penanganan Pengaduan Peserta di Rumah Sakit (PIPP RS) Pada Rumah Sakit Um um Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen adalah memberikan pelayanan informasi seputar JKN-KIS atau menerima pengaduan keluhan peserta JKN-KIS khususnya yang datang ke rumah sakit.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur ini berlaku, maka Keputusan Direktur Nomor 445/1716/05.1.1/2023 tanggal 5 Agustus 2023 tentang Penunjukan PIC Petugas Informasi dan Penanganan Pengaduan Peserta di Rumah Sakit (PIPP RS) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/ atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal April 2026

DIREKTUR RSUD
dr.SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

IIN DWI YULIARTI

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
Jln. Raya Sukowati No. 534 Telp. (0271) 891068 Sragen 57215
Website http://rssoehadi.sragenkab.go.id dan E-mail : rsudsragen1958@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

NOMOR : 400.7.3.5/ /05.1.1/ 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rencana Ttrategis Kementrian Kesehatan Republik Indonesia yaitu tercapainya kesehatan ibu, janin dan neonatus seoptimal mungkin sebagai upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi maka perlu membentuk Keanggotaan Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan guna kelancaran pelaksanaan tugas perlu disusun Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Komprehensif di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen tentang Penunjukan Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/560/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di RS;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43376/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Bdan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen;
11. Keputusan Bupati Sragen Tanggal 03 Maret 2026 Nomor 800.1.3.3/2313/24/2026 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Struktur Organisasi Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal April 2026

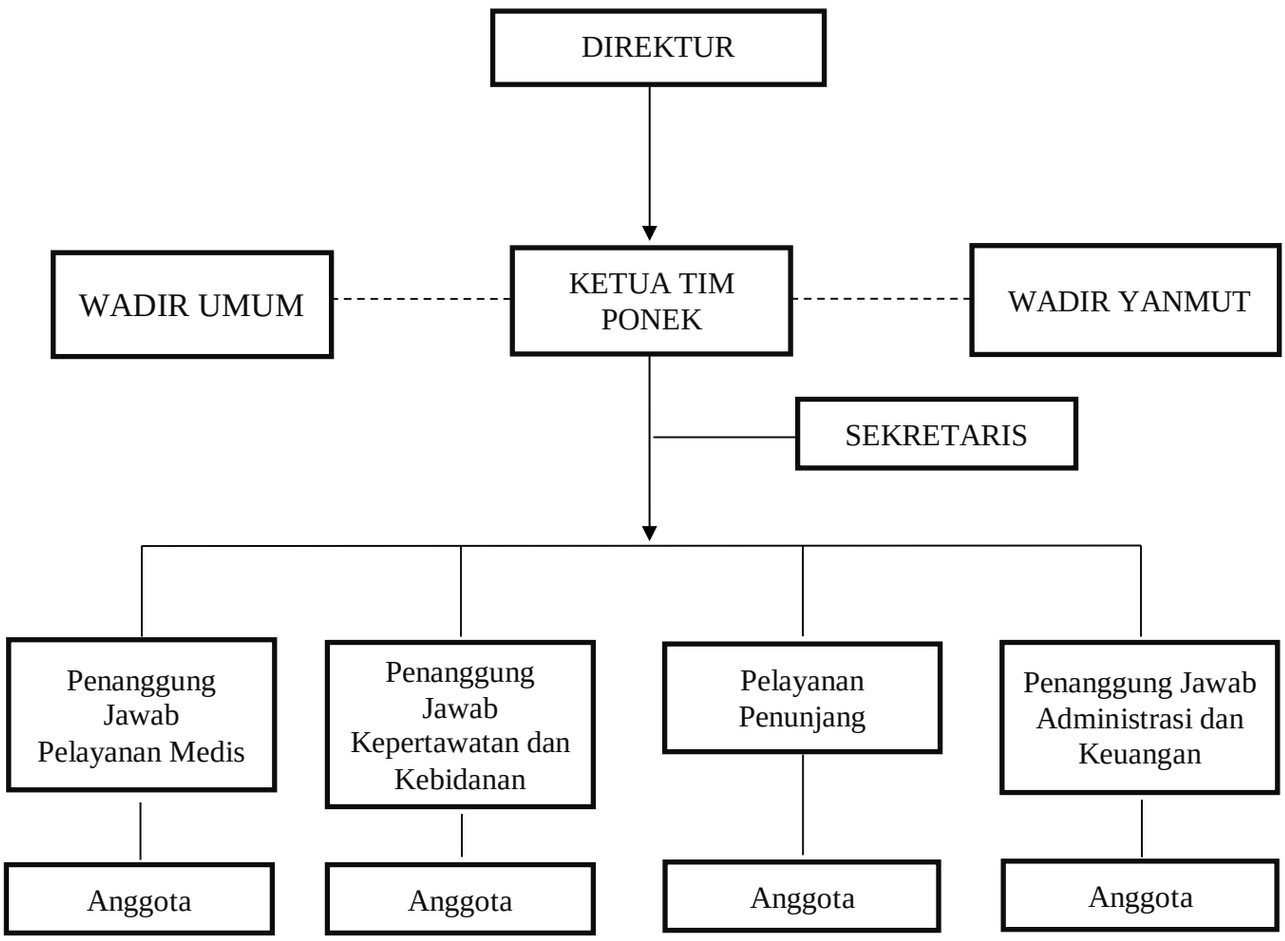
DIREKTUR RSUD

dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

IIN DWI YULIARTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
NOMOR : 400.7.3.5/ /05.1.1 /2026
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

STRUKTUR ORGANISASI DAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN



Keterangan:
———— : Garis Instruksi
---------- : Garis koordinasi

DIREKTUR RSUD
dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

IIN DWI YULIARTI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
NOMOR : 400.7.3.5/ /05.1.1 /2026
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

A. Pelindung : dr. Iin Dwi Yuliarti, M.Kes

B. Penasehat : 1. dr. Haris Almacca
2. dr. Agus Trijono, M.Kes

C. Ketua : 1. dr. Rahman, Sp.OG
2. dr. Istika Wulandari, Sp.A

D. Sekretaris : 1. Sri Supatmi, S.Tr.Keb
2. Monica Ratna Utari, S.Tr.Keb

E. Anggota :

1. IGD
 a. Penanggungjawab : dr. Dwi Purwanti
 b. Anggota :
 1) Nur Azizah, S.Tr.Keb., Bdn
 2) Yuliana Budi Hastuti, Amd.Keb
 3) Roni Yudi Hastuti, SST
2. Kamar Operasi IGD
 a. Penanggungjawab : dr. Bayu Anita
 b. Anggota :
 1) Tri Islinarni, SST
 2) Silviana Eka Putriani, Amd.Keb
 3) Erlina Dwi Hapsari, SST
3. Kamar Bersalin
 a. Penanggungjawab : dr. Dian Ika Putri S, Sp.OG
 b. Anggota :
 1) Reni Sahal Fachrudini, S.Tr.Keb., Bdn
 2) Atik Suryani, S.Tr.Keb., Bdn
 3) Devi Anggraini, S.Tr.Keb

4. Ruang Nifas
 a. Penanggungjawab : dr. Dian Ika Putri S, Sp.OG
 b. Anggota :
 1) Sri Winarni, SST., Bdn
 2) Ns.Neny Utami, S.Kep., M.Kep Sp.Mat
 3) Hesti Winda, S.ST
5. Perinatologi
 a. Penanggungjawab : dr. Widya Permatasari, Sp.A., M.Kes
 b. Anggota :
 1) CH. Dwi Haryani, S.Kep., Ns
 2) Hety Widyaningsih, S.Kep., Ns
 3) Wahyu Retno, Amd.Keb
 4) Widati, S.Kep., Ns
6. Klinik Kebidanan
 a. Penanggungjawab : dr. Puji Hastuti, Sp.OG
 b. Anggota : Farida Ary Sandi, S.ST
7. IBS
 a. Penanggungjawab : dr. R. Djoyo Marsiono B, Sp.U
 b. Anggota : Harsono, S.Kep Ns
8. ICU
 a. Penanggungjawab : Hanifa Agung, Sp.An
 b. Anggota :
 1) Taufik Ismail, S.Kep., Ns
 2) Siti Nur Halimah, A.Md.Keb
9. Unit Penunjang Medik
 a. Penanggungjawab : Ichwanuddin, S.Si.Apt., MPH
 b. Anggota :
 1) Didik Ismawati (Bank Darah)
 2) Agustina Kartikasari, A.Md (Farmasi)
 3) Wiwik Suharsono (Laboratorium)
 4) Retno Widyaningsih, Amd.TE (IPSRS)
10. Dokter Spesialis
 a. Dokter Spesialis Interna
 1) dr. Lulus Budiarto, Sp. PD
 2) dr. Agus Supriyanta, Sp.PD

3) dr. Nurul Aini, M.Sc., Sp.PD

b. Dokter Spesialis Paru
 1) dr. Windu Prasetya, Sp.P
 2) dr. Imron Riyatno, Sp.P

c. Dokter Spesialis Jantung Pembuluh Darah 2
 1) dr. Aminan, Sp.JP
 2) dr. Mugiono, Sp.JP

d. Dokter Spesialis Saraf 2
 1) dr. Nur Cahyani Setiawati, Sp.S
 2) dr. Fred Septo Arityawan, Sp.S

DIREKTUR RSUD
dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

IIN DWI YULIARTI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
NOMOR : 400.7.3.5/ /05.1.1 /2026
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

I. PELINDUNG DAN PENASEHAT
 1. Mencermati kebijakan Ponek
 2. Menetapkan program kerja tim Ponek
 3. Mengkoordiner hasil evaluasi program Ponek bersama tim Ponek
 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kelangsungan kegiatan Ponek
 5. Melaporkan hasil pencapaian program kerja Ponek kepada direktur Rumah Sakit
 6. Melaksanakan koordinasi kegiatan Ponek dengan lintas sektor / Dinkes / Instansi terkait dengan pelayanan Ponek

II. KETUA I
 1. Mengkoordinir kegiatan pelayanan maternal
 2. Melaksanakan pembinaan Poned kasus maternal bersama tim
 3. Melaksanakan monitoring evaluasi kegiatan maternal
 4. Membuat laporan hasil kegiatan maternal kepada penanggungjawab ponek Rumah sakit

III. KETUA II
 1. Mengkoordinir kegiatan pelayanan perinatal
 2. Melaksanakan pembinaan Poned kasus perinatal bersama tim
 3. Melaksanakan monitoring evaluasi kegiatan perinatal
 4. Membuat laporan hasil kegiatan perinatal kepada penanggungjawab ponek Rumah sakit

IV. SEKERTARIAT PONEK
 1. Mempersiapkan rapat dan membuat notulen serta melaporkan hasil kegiatan kepada penanggung jawab Ponek Rumah Sakit
 2. Menyusun laporan sesuai dengan format yang berlaku
 3. Mengarsipkan dan mendokumentasikan kegiatan Ponek

V. ANGGOTA
 1. PELAYANAN IGD
 a. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi pra rujukan dengan calon perujuk melalui program Sijari Emas
 b. Melaksanakan timbang terima rujukan

c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan konsultan yang terkait dengan rujukan dalam penetapan tindakan dan pemberian therapy
d. Melaksanakan tindakan stabilisasi pasien gawat bersama tim anasthesi
e. Mempersiapkan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnose
f. Mendokumentasikan semua tindakan yang telah dilaksanakan
g. Mempersiapkan tindakan SC di OK emergency apabila perlu tindakan segera
h. Melaksanakan observasi post operasi emergancy

2. PELAYANAN RAWAT JALAN OBSTETRI
 a. Memberikan pelayanan antenatal care terpadu dengan 10 T dan P4K
 b. Melaporkan kepada penanggungjawab Ponek apabila ada pasien resiko tinggi yang tidak bisa dikendalikan untuk mendapatkan perawatan lanjutan
 c. Memberikan pelayanan imunisasi ibu hamil
3. PELAYANAN RAWAT JALAN NEONATUS
 a. Memberikan pelayanan pasca perawatan pada neonatus serta memantau resiko akibat tindakan yang sudah diberikan
 b. Memantau tentang keberlangsungan pemberian ASI
 c. Memberikan imunisasi dan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang
4. PELAYANAN RAWAT INAP KEBIDANAN
 a. Memberikan pertolongan persalinan baik fisiologi maupun patologi
 b. Melaksanakan inisiasi menyusui dini
 c. Melakukan resusitasi ibu dan bayi
 d. Memberikan KB pasca salin
 e. Memberikan injeksi vit K dan tetes mata pada bayi baru lahir
 f. Mendokumentasikan secara lengkap tindakan yang dilaksanakan
5. PELAYANAN RAWAT INAP NEONATUS
 a. Memberikan pelayanan kesehatan neonatal dengan resiko tinggi
 b. Memberikan pelayanan resusitasi neonates
 c. Memberikan perawatan neonatus dengan usia kehamilan kurang dari 35 minggu atau BBLR
 d. Memberikan terapi sinar
 e. Memberikan pelayanan stabilisasi neonatus sakit
 f. Mendokumentasikan secara lengkap tindakan yang dilaksanakan
6. PELAYANAN RAWAT GABUNG
 a. Memberikan pelayanan pasca persalinan
 b. Memberikan pelayanan masa transisi pada bayi baru lahir
 c. Memberikan pelayanan program rawat gabung antara ibu dan bayi

d. Menggalakkan pemberian ASI eksklusif dengan menerapkan 10 langkah menuju keberhasilan menyususi
e. Memberikan pelayanan senam nifas
f. Memberikan pelayanan konseling pasca salin

7. PELAYANAN UNIT INTENSIF
 a. Memberikan pelayanan intensif pada kasus maternal yang mengalami kegawatan
 b. Melakukan resusitasi dan stabilisasipada kegawatan maternal
 c. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi semua disiplin ilmu yang dibutuhkan sesuai dengan kegawatannya
 d. Mendokumentasikan semua kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan kegawatan
8. PELAYANAN UNIT TERKAIT
 a. Memberikan advice kepada DPJP dalam menunjang pelayanan kasus yang membutuhkan penanganan lintas disiplin ilmu
9. PELAYANAN PENUNJANG
 A. PELAYANAN DARAH (Bank Darah)
 a. Mempersiapkan kebutuhan darah di rumah sakit
 b. Memberikan pelayanan darah 24 jam di rumah sakit
 c. Memfasilitasi pemeriksaan pra transfuse
 d. Membuat rujukan permintaan darah ke unit layanan darah luar kabupaten
 B. PELAYANAN FARMASI
 a. Melakukan inventarisasi ketersediaan obat untuk penanganan kasus maternal neonatal dan perinatal
 b. Menjamin ketersediaan obat-obatan untuk penanganan kasus maternal neonatal dan perinatal
 c. Menjamin ketersedian obat dan alat siap pakai dalam kasus emergency pada kasus maternal dan neonatal
 C. GIZI
 a. Melakukan koordinasi dengan dokter terkait sehubungan dengan kebutuhan diit bagi pasien maternal dan neonatal
 b. Melakukan monitoring terhadap kepastian diit sesuai dengan permintaan
 D. RADIOLOGI
 a. Sebagai unit penunjang diagnostic kasus maternal dan neonatal baik elektif maupun emergency
 E. PENUNJANG MEDIS
 a. Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana serta perbaikan alat-alat medis yang dibutuhkan dalam pelayanan Ponek 24 Jam
 b. Pemenuhan ambulance 24 jam

F. HUMAS/ KEHUMASAN
 a. Melaksanakan program marketing public relation Ponek 24 jam di rumah sakit
 b. Melaksanakan PKRS di rumah sakit bagi pasien dan keluarga terkait dengan pelayanan maternal dan neonatal
 c. Menjalin hubungan dengan komunitas dalam layanan lanjutan pasca perawatan yang perlu pengawasan dan keberlangsungan kebutuhan

G. PELAYANAN MEDICAL RECORD
 a. Memfasilitasi Rekam Medis pasien 24 jam bagi pasien-pasien yang control dan bersalin di Rumah Sakit
 b. Menyediakan rekam medis yang dibutuhkan untuk audit maternal perinatal

H. PELAYANAN DIKLAT
 a. Sebagai koordinator pendidikan dan latihan pemberdayaan tenaga dalam Ponek
 b. Sebagai pelaksana program pelatihan dalam Study Emergancy Ponek

I. PELAYANAN PERENCANAAN
 a. Memfasilitasi semua program perencanaan sarana, prasarana, peralatan Ponek 24 jam yang masuk di dalam RBA
 b. Memfasilitasi system informasi dalam layanan Ponek 24 jam

DIREKTUR RSUD
dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

IIN DWI YULIARTI

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
Jln. Raya Sukowati No. 534 Telp. (0271) 891068 Sragen 57215
Website http://rssoehadi.sragenkab.go.id dan E-mail : rsudsragen1958@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEHADI PRIJONEGORO

NOMOR : 400.7.3.1/ /05.1.1/2026

TENTANG

KEBIJAKAN PENGGUNAAN KAMAR OPERASI DAN TEMPAT TIDUR INTENSIF PRIORITAS UNTUK PASIEN OBSGYN DI RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEHADI PRIJONEGORO

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung program Milleniun Divelopment Goals (MDG's) dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan melalui peningkatan mutu secara berkesinambungan;
b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan Kebijakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen;
c. bahwa untuk mendukung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di butuhkan ruang operasi untuk kasus darurat yang sedang dalam renovasi/ perbaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Kebijakan Penggunaan Kamar Operasi Dan Tempat Tidur Intensif Prioritas Untuk Pasien Obsgyn di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 /MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Bdan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kebijakan Penggunaan Kamar Operasi Dan Tempat Tidur Intensif Prioritas Untuk Pasien Obsgyn di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

KEDUA : Kebijakan Penggunaan Kamar Operasi dan Tempat Tidur Intensif Prioritas Untuk Pasien Obsgyn di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen terdiri dari :

1. Kamar OK 3 di IBS sebagai kamar OK Priorirítas untuk pasien OBSGYN;
2. TT (Tempat Tidur) No.1 di ICU dan ICCU sebagai TT prioritas untuk pasien OBSGYN.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal Februari 2026

Plt. DIREKTUR RSUD
dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

UDAYANTI PROBORINI